



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002  
TENTANG PENGADILAN PAJAK DAN  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 30 OKTOBER 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak [Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 55] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. PT Autoliv Indonesia                | (Perkara Nomor 78/PUU-XV/2017) |
| 2. Organisasi Angkutan Darat (Organda) | (Perkara Nomor 79/PUU-XV/2017) |

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 30 Oktober 2017, Pukul 13.39 – 14.06 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul  | (Ketua)   |
| 2) Aswanto              | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

**Rizki Amalia  
Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XV/2017:**

1. Muhammad Adiguna Bimasakti
2. Soesanto
3. Andriansyah Tiawarman
4. Sumardi
5. Ismantoro Sardiono
6. Agustini Metaliani

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XV/2017:**

1. A. Muhammad Asrun
2. Vivi Ayunita
3. Ai Latifah Fardhiyah

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baiklah, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Sidang dalam Perkara Permohonan dengan Perbaikan Permohonan dalam Perkara Nomor 78/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Kepada yang hadir, agar memperkenalkan atau memberitahukan siapa-siapa yang hadir pada sidang hari ini, dipersilakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017: MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI**

Baik, terima kasih, Majelis.

Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu, kami dari Kuasa Pemohon atas nama PT Autoliv Indonesia sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang ... apa ... Pengadilan Pajak. Saya Muhammad Adiguna Bimasakti, panggilan saya Bima. Lalu sebelah saya, ada Bapak Ir. Soesanto, S.H., M.H. Lalu sebelah saya, ada Andriansyah Tiawarman. Di belakang saya ada juga Kuasa juga, Sumardi. Sebelahnya ada Agustini Metaliani. Sebelahnya lagi ada Bapak Isman ... Ismantoro Sardiono. Ya, kami sebagai Kuasa dari LKBH UMI (Umat Muslim Indonesia). Sekian, Majelis.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, jadi Para Pemohon hadir kuasanya, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017: MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI**

Ya, betul.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kemudian untuk selanjutnya karena ini adalah merupakan perbaikan, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017: MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI**

Ya, Majelis, betul.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sebagaimana telah disampaikan saran-saran dari Panel pada sidang yang lalu, jadi hal-hal yang menjadi poin perbaikan barangkali itu saja yang disampaikan agar kita bisa mengonfirmasi dengan perbaikan permohonan yang sebelumnya. Dipersilakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017: MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI**

Ya, baik. Terima kasih, Majelis.

Baik, kemarin dari sidang ... agenda sidang sebelumnya, perbaikan itu ada di ... mohon izin, Majelis, di salinan yang sudah diberikan, itu ada di halaman ke lima, butir ke tujuh. Di halaman lima, butir ke tujuh itu tentang legal standing dari Pemohon, tentang hak konstitusional. Waktu itu Majelis Panel meminta kami untuk memperbaiki atau mempertajam masalah kedudukan atau legal standing. Jadi, mohon izin kami bacakan poin tujuh, halaman ke lima.

Bahwa secara singkat dapat dijelaskan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah kerugian riil yang telah dialami. Adapun kerugian konstitusional tersebut adalah terkait keadilan dan kepastian hukum atas jangka waktu pengajuan banding atas perkara pajak di pengadilan pajak, yang mana atas ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang ada di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak mengakibatkan permohonan banding Pemohon di Pengadilan Pajak tidak diterima karena dianggap melebihi jangka waktu pengajuan permohonan di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Selanjutnya di butir sembilan, paragraf terakhir, halaman ke enam. Bahwa Pemohon telah menerima surat keputusan Direktorat Direktur Jenderal Pajak nomor sekian, tanggal 9 Maret 2017 tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak lebih bayar pajak penghasilan yang ditandatangani secara mandatory oleh kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, untuk selanjutnya disebut DJP (bukti P-6). Adapun inti isinya adalah menyatakan perhitungan PPh atau penghasilan pajak ... pajak penghasilan badan lebih bayar yang telah dibayarkan oleh PT Autoliv Indonesia adalah sebesar Rp1.584.587.731,00. Sementara menurut perhitungan PT Autoliv Indonesia, perhitungan PPh badan lebih bayar adalah sebesar Rp2.843.565.981,00 sebagaimana dalam bukti P-8 terdapat selisih Rp1.258.978.250,00, yang mana selisih tersebut menurut Pemohon

adalah hak Pemohon yang harus diperjuangkan untuk didapatkan melalui mekanisme banding di pengadilan pajak.

Kemudian di paragraf empat, halaman ke tujuh. Bahwa Pemohon kemudian mengajukan banding kepada pengadilan pajak dengan surat banding Nomor 009/KPP/VI/2017, tertanggal 9 Juni 2017 (bukti P-8) ini untuk memperjuangkan agar selisih perhitungan PPh badan lebih bayar sebesar Rp1.258.978.250,00 bisa kami dapatkan.

Selanjutnya di alasan permohonan pengujian undang-undang, Majelis, mohon izin dibacakan oleh rekan kami.

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Yang ada perubahan saja (...)

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017: MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI**

Ya, betul.

**11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Alasan permohonannya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017: SOESANTO**

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia. Di halaman 15, butir 10 perubahan dari pengajuan yang kami lakukan.

Butir 10. Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebabkan ketidakpastian hukum dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan adanya definisi frasa *tanggal terima ... tanggal terima* tersebut karena menimbulkan pertentangan norma. Dan bertentangan dengan Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa *tanggal diterima* tidak dimaknai tanggal diterimanya surat keputusan oleh wajib pajak, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

Dilanjutkan dengan halaman 17, butir 9, Yang Mulia. Butir 9. Bahwa untuk merealisasikan keadaan normatif mengenai kepastian perhitungan hari di atas, maka Pemohon mengajukan penafsiran yang layak bagi Pasal 35 ayat (2) di atas, yakni jangka waktu 3 bulan yang dimaksud jatuh pada tanggal yang sama dengan tanggal diterima keputusan yang dibanding pada 3 bulan berikutnya. Jadi, misalkan suatu surat keputusan Direktur Jenderal Pajak diterima oleh wajib pajak

pada tanggal 10 Mei 2012, maka batas akhir pengiriman surat banding adalah tanggal 10 Agustus 2012. Adapun rumusan adalah sebagai berikut.

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189 bertentangan dengan Pasal 24 huruf d ... bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian frasa *jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding* tidak dimaknai jangka waktu 3 bulan yang dimaksud jatuh pada tanggal yang sama dengan tanggal diterima keputusan yang dibanding pada 3 bulan berikutnya.

Selanjutnya, akan diteruskan oleh rekan kami, Yang Mulia.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017: ANDRIANSYAH TIAWARMAN**

Mohon izin, Yang Mulia.

Selanjutnya di bagian petitum yang ada perubahan di poin ke dua, halaman 19. Yaitu ke dua, menyatakan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa *tanggal diterima* tidak dimaknai tanggal diterimanya surat keputusan oleh wajib pajak, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

Selanjutnya, di poin ke tiga. Menyatakan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian frasa *jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding* tidak dimaknai jangka waktu 3 bulan yang dimaksud jatuh pada tanggal yang sama dengan tanggal diterima keputusan yang dibanding pada 3 bulan berikutnya.

Lalu, poin ke empat. Ya, akan dilanjutkan oleh rekan kami.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017: MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI**

Mohon izin, Majelis, jadi di butir empat ini kita ada tambahan petitum, yakni memohon pada Mahkamah untuk memutus perkara ini

secara eks NO. Jadi karena kerugian kami adalah kerugian riil, kerugian materiil yang sudah terjadi sebelum permohonan ini diajukan, jadi kami mohon untuk putusannya nanti bersifat eks NO, jadi diberlakukan ke belakang untuk akibat-akibat hukum yang telah terjadi sebelumnya.

Baik, Majelis, kami rasa cukup dari kami. Terima kasih.

**15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih. Kita sudah menangkap apa yang menjadi inti perbaikan, ya, inti perbaikan dari Pemohon. Sehingga saya lihat ini di petitumnya yang banyak perubahan jadinya, ya. Mendengar saran-saran dari panel pada sidang yang lalu. Nah, bagaimana nanti ini pemeriksaan perkara ini, apa dilanjutkan nanti ke Sidang Pleno atau tidak, nanti akan kami laporkan di RPH. RPH nanti akan diberitahukan kepada Pemohon, apakah ini dilanjutkan atau tidak.

Namun sebelum itu, bukti yang diajukan dalam permohonan ini kita melihat di sini ada P-1 sampai dengan P-11?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017: MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI**

Betul, Majelis.

**17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Benar, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017: MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI**

Ya.

**19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi kita sahkan dulu buktinya P-1 sampai dengan P-11.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Dari Pemohon, masih ada yang mau disampaikan?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017: MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI**

Untuk sementara ini cukup, Majelis. Terima kasih.



**21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Karena persidangan kita anggap sudah cukup dan sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon Nomor 79 sudah ada di persidangan, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017: VIVI AYUNITA**

Ada, Yang Mulia. Dari Perkara Nomor 79/PUU-XV/2017 hadir Kuasa Pemohon. Saya Vivi Ayunita, bersama dengan Bapak M. Asrun dan Ai Latifah. Terima kasih.

**23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. 79/PUU-XV/2017 sudah hadir. Kalau kira-kira 78/PUU-XV/2017 mau juga menyidang ... meninggalkan ruang sidang, dipersilakan sebelum kami buka.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017: MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI**

Baik. Terima kasih, Majelis.

**25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baiklah. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 79/PUU-XV/2017 dengan acara Perbaikan Permohonan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Kepada Pemohon, mungkin yang hadir ini Kuasanya, dipersilakan untuk memperkenalkan dulu.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017: VIVI AYUNITA**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 79/PUU-XV/2017 hadir Kuasa Pemohon. Saya Vivi Ayunita, bersama dengan Bapak M. Asrun dan Ibu Ai Latifah. Terima kasih.

**27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi, Kuasanya tiga-tiga hadir, seluruhnya, ya.

Nah, ini juga perbaikan sudah ada kita terima dan sudah kita baca, Majelis sudah membaca permohonan ini. Tapi alangkah baiknya, Kuasa Pemohon mengutarakan lebih lanjut poin-poin daripada perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon. Untuk itu, kami persilakan.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017: AI LATIFAH FARDHIYAH**

Terima kasih, Yang Mulia.

Sesuai arahan dari Majelis Hakim pada pemeriksaan kemarin, kami sudah memperbaiki. Pertama, yaitu mengenai perihal, kami sudah memperbaiki bahwa Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami sudah ... sudah kami memperbaiki, Yang Mulia.

Di poin 1.5. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Lalu mengenai legal standing, kami sudah pertajam, Yang Mulia. Di halaman 5, Yang Mulia. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat, yaitu organisasi ... Organisasi Angkutan Darat yang dalam hal ini diwakili oleh masing-masing Adrianto Djokosoetono, S.T., M.B.A. sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Organda dan Ir. Ateng Haryono, M.B.A. sebagai Sekretaris Jenderal Organda, sehingga mempunyai kedudukan hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, serta mempunyai hak konstitusi ... konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, Yang Mulia. Di halaman 6, di 2.9. Bahwa organi ... Organda sebagai organisasi perusahaan angkutan umum darat sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan beranggotakan yang dulunya perorangan telah bermigrasi dan bergabung menjadi badan hukum. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 tanggal 20 Juni 2017 menyatakan bahwa perorangan pun

boleh kembali menjadi pengusaha angkutan umum atau tidak perlu berbadan hukum.

Selanjutnya, Yang Mulia. Di halaman 8, paragraf 2. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 membuka potensi terjadinya ketidaktertiban dan tidak terkontrolnya gerak usaha pelaku bisnis angkutan umum tidak dalam trayek, oleh karena ... oleh karena sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung bahwa tidak diperlukan status badan hukum bagi pelaku bisnis jasa angkutan umum tidak dalam trayek, maka memunculkan persoalan sebagai berikut.

Satu. Tidak bisa dipastikan berapa jumlah pelaku bisnis jasa angkutan tersebut.

Yang kedua. Tidak dapat dipastikan barometer kualitas layanan kepada masyarakat pengguna transportasi.

Yang ketiga. Tidak dapat dipastikan adanya mekanisme ... mekanisme kontrol terhadap pelanggaran hukum dan etika pelaku bisnis jasa angkutan tidak dalam trayek ... tidak dalam trayek terhadap masyarakat pengguna angkutan umum.

Yang keempat, tidak dapat dipastikan mekanisme pertanggungjawaban dalam terjadi persoalan hukum atau buruk kualitas layanan dituntut masyarakat.

Kelima, membuka peluang kompetisi tidak sehat.

Bahwa kondisi tersebut telah menempatkan pelaku bisnis angkutan umum berbadan hukum sebagai anggota Organda hukum berada dalam situasi bisnis yang tidak sehat, dan tidak kompetitif melawan pelaku usaha umum angkutan ... angkutan umum tidak dalam trayek. Dengan tidak berbadan hukum, maka faktor-faktor penentu tarif jarak jauh lebih murah bagi pelaku usaha angkutan orang tidak dalam trayek dibandingkan dengan pelaku usaha angkutan orang berbasis badan hukum.

Selanjutnya, Yang Mulia. Di halaman 10, di paragraf 2. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan keharusan berbadan hukum bagi pelaku usaha angkutan umum tidak dalam trayek, sedangkan putusan Mahkamah Agung membebaskan kewajiban berbadan hukum bagi pelaku usaha angkutan umum tidak dalam trayek dengan menyatakan Permenhub Nomor PM 26 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Selanjutnya, Yang Mulia, di paragraf 3. Kontradiksi putusan Mahkamah Agung dengan putusan MK a quo telah membawa suasana ketidakpastian hukum bagi anggota-anggota organda yang pada akhirnya berada pada persaingan bisnis yang tidak sehat dengan pelaku usaha angkutan umum tidak dalam trayek yang telah dibebaskan dari kewajiban hukum.

Selanjutnya, Yang Mulia, masih halaman 11, 2.11. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Nomor 37 justru akan semakin meningkatkan jumlah angkutan online ilegal.

2.12, Yang Mulia. Bahwa pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata atas nama Djoko Setijowarno berpandangan bahwa pada prinsipnya transportasi orang harus mengandung beberapa unsur, yaitu selamat, aman, dan nyaman. Sementara online adalah sistem bukan berlaku sebagai operator transportasi, tapi mengatur segala melebihi kewenangan regulator transportasi.

Selanjutnya 2.14. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah a quo justru menimbulkan kekosongan hukum terkait pengaturan angkutan umum tidak dalam trayek, jika tidak ada upaya untuk mengatur, maka keberadaan angkutan umum tidak dalam trayek akan menjadi ilegal.

Selanjutnya, Yang Mulia. Dalam petitum kami bahwa.

1. Mengabulkan permohonan tersebut untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan karena itu memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *pengakuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*, ditafsirkan sebagai pengajuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat Mahkamah Agung.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia. Itu saja.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017: VIVI AYUNITA**

Mohon izin, Yang Mulia. Ada sedikit renvoi yang tentang (...)

**30. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Di halaman berapa?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017:  
VIVI AYUNITA**

Legal Standing, halaman 4.

**32. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Silakan.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017:  
VIVI AYUNITA**

Halaman 4 poin ... mohon maaf, halaman 5 poin 2.7 mulai dari yang setelah bukti P-5 dan P-5.1 itu kan, "Sehingga mempunyai kedudukan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat ... Pasal 51 ayat (1) huruf a," nah ini diganti dengan huruf c karena ini badan hukum privat. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**34. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, sudah dicatat di sini. Baiklah kita sudah menangkap apa yang menjadi poin-poin perbaikan dari Permohonan Nomor 79/PUU-XV/2017 ini. Namun saya masih ada melihat sedikit yang mungkin mendapat informasi dulu dari Pemohon. Yang dikemukakan Pemohon hanya tanggal putusan dari Mahkamah Agung Nomor 37P/HUM/2017 itu, yaitu tanggal 20 Juni 2017. Kalau bisa dikasih informasi, kira-kira permohonan itu diajukan ke Mahkamah Agung bisa, enggak dilihat dari permohonan ini? Karena belum ada saya peroleh di dalam uraiannya. Atau mungkin bisa dilihat di bukti, bukti berapa kira-kira? Apakah ada itu? Permohonan itu diajukan di Mahkamah Agung karena itu mungkin perlu bagi kita.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017:  
VIVI AYUNITA**

Ada di P-6, Yang Mulia. Putusan MA Nomor 37.

**36. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi di putusan itu saja, ya?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017:  
VIVI AYUNITA**

Ya.

**38. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Di uraian permohonan memang betul enggak ada, ya? Saya baca, saya teliti di sini enggak ada. Jadi di bukti P-6, ya?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017: VIVI AYUNITA**

Ada di halaman 6. Di permohonan ada di halaman 6.

**40. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Halaman 6 tanggal berapa disebut di situ, mana?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017: VIVI AYUNITA**

Tanggal 20 (...)

**42. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

20? Itu diputus, putusan itu. Artinya permohonan itu diajukan ke Mahkamah Agung. Ada? Kalau enggak, nanti kita lihat di bukti-bukti yang adalah. Hanya sekadar informasi saja kalau memang ada (...)

**43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017: VIVI AYUNITA**

Kita tambah ... bisa kita tambahkan sebagai informasi di permohonan sekarang, Yang Mulia. Tanggal 2 ... jadi ditambahkan di setelah ... setelah diputusnya itu berarti diajukannya tanggal 2 Mei 2017.

**44. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kalau begitu, di bukti P-6 ada kalau begitu?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017: VIVI AYUNITA**

Ya, ada.

**46. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kalau ada, oke, enggak masalah.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017:  
VIVI AYUNITA**

P-6 halaman 3.

**48. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tidak usah di dalam permohonan karena di bukti P-6 itu sudah ada, ya?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017:  
VIVI AYUNITA**

Ya, Yang Mulia.

**50. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, baik, terima kasih. Bukti yang kami terima di sini adalah bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, betul?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017:  
VIVI AYUNITA**

Benar, Yang Mulia.

**52. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, kita sahkan lebih dahulu, ya.

**KETUK PALU 1X**

Baik, dari Pemohon masih ada yang mau dikemukakan? Silakan, Asrun.

**53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017:  
MUHAMMAD ASRUN**

Izin, Yang Mulia. Ini ada berita duka bahwa 1 Pemohon dari Perkara Uji Undang-Undang Guru dan Dosen tentang Perlindungan Anak, Perkara Nomor 6/PUU-XV/2018[Sic!] itu. Atas nama Pak Dasrul telah meninggal dunia.

**54. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi bukan di perkara ini, ya?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017:  
MUHAMMAD ASRUN**

Bukan, bukan. Ya, saya ... karena ini adalah satu hal yang baru yang kami alami dalam praktik, pemohon meninggal dalam sebelum ada putusan di jadwal Mahkamah. Apakah kami harus mengajukan pemberitahuan resmi pada Mahkamah, atau bagaimana terhadap persoalan seperti ini?

**56. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nanti dengan Kepaniteraan saja, ya.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XV/2017:  
MUHAMMAD ASRUN**

Baik, ya.

**58. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Karena bukan perkara yang kita lagi periksa sekarang. Oleh karena itu, pemeriksaan dalam perkara ini kita anggap selesai. Sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.06 WIB**

Jakarta, 30 Oktober 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004